



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.829, 2018

BAPETEN. Strategi Komunikasi Publik Bapeten.

PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik setiap kementerian atau lembaga pemerintah wajib menyusun langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk mendukung komunikasi publik;
- b. bahwa Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir perlu menyusun suatu strategi komunikasi publik agar masyarakat memahami manfaat dan risiko dalam pemanfaatan tenaga nuklir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Strategi Komunikasi Publik Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 272 Tahun 2010);
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Standar Layanan Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 951 Tahun 2012);
5. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
6. Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01.Rev.2/K.OTK/V-04 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

- (1) Strategi komunikasi publik Badan Pengawas Tenaga Nuklir disusun sebagai bagian dari upaya lembaga untuk

dapat memberikan informasi kepada masyarakat akan pentingnya aspek pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir.

- (2) Strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan asas:
- a. transparansi;
 - b. edukasi;
 - c. akuntabilitas; dan
 - d. responsibilitas.

Pasal 2

Untuk melaksanakan asas-asas komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus disusun rencana atau strategi komunikasi publik yang meliputi:

- a. tujuan;
- b. target;
- c. metode; dan
- d. media.

Pasal 3

Strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir dalam menyosialisasikan kegiatannya kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Pasal 4

Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus menyusun strategi komunikasi publik terkait kegiatan yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) paling lama pada akhir tahun berjalan.

Pasal 5

Koordinasi dalam penyusunan strategi komunikasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kehumasan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai langkah-langkah dalam Strategi komunikasi publik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 7

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2018

KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,

ttd

JAZI EKO ISTIYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA